# KLIPING

MEDIA INDONESIA

4 KAMIS, 13 OKTOBER 2022

## Pasal 5 UU No 26/2000 Batasi Perlindungan HAM

KETENTUAN Pasal 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Pengadilan HAM) dianggap membatasi Indonesia turut berperan dalam perlindungan HAM serta menjaga perdamaian dunia. Pasal 5 UU Pengadilan HAM tersebut diuji materiel ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

Pasal 5 UU Pengadilan HAM menyatakan, 'Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah Negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia'.

Para pemohon uji materiel, yakni Busyro Muqoddas, Marzuki Darusman, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), meminta Mahkamah menyatakan Pasal 5 UU Pengadilan HAM sepanjang frasa '...oleh warga negara Indonesia' bertentangan dengan UUD 1945.

"Tindakan pelanggaran HAM berat yang terjadi secara global tidak dapat dibiarkan karena bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi UUD 1945," ujar kuasa hukum para pemohon, Feri Amsari, dalam sidang pengujian UU Pengadilan HAM yang dipimpin Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan anggota Saldi Isra serta Enny Nurbaningsih di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, kemarin.

> Pelanggaran HAM berat yang terjadi secara global tidak dapat dibiarkan karena bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi UUD 1945.

Feri mengatakan sering kali peradilan internasional tidak berjalan dan tidak mampu menghukum pelaku. Oleh karena itu, diperlukan peran negara ketiga, salah satunya Indonesia, untuk merawat perdamaian.

Kejahatan HAM berat, terang Feri, dapat diadili melalui penerapan yurisdiksi universal.

Ia menyebutkan terdapat dua pendekatan penting dalam penerapan yurisdiksi universal. Pertama, pendekatan ofensif atau negara-negara terdekat melakukan langkah proaktif untuk mencegah dan menghukum pelaku pelanggaran HAM berat.

Kedua, pendekatan defensif atau negara-negara yang menerapkan yurisdiksi universal memastikan negaranya tidak menjadi tempat yang nyaman bagi pelaku kejahatan HAM berat.

"Dua pendekatan HAM berat bisa diterapkan di Indonesia untuk membuat pelaku tidak punya tempat berlindung, setidaknya berkeinginan untuk singgah di Indonesia. Mahkamah memiliki kewenangan untuk menafsirkan pendekatan seperti apa yang tepat dalam penerapan yurisdiksi universal, baik ofensif maupun defensif," papar Feri dalam perkara Nomor 89/PUU-XX/2022 itu.

Atas alasan-alasan tersebut, para pemohon merasa Pasal 5 UU Pengadilan HAM telah membatasi kerja dan aktivitas mereka dalam perlindungan HAM. (Ind/P-5)